



# LAPORAN LAYANAN INFORMASI

LAP-05/SU/04/3/2022  
3 JANUARI 2022

**BADAN PENGAWASAN KEUANGAN DAN PEMBANGUNAN**

**INFORMASI**

# KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa yang telah menganugerahkan banyak nikmat sehingga kami dapat menyusun Laporan Layanan Informasi BPKP Tahun 2021 ini dengan baik.

Laporan ini kami susun secara cepat dan tepat dengan bantuan dan dukungan admin-admin layanan informasi dari seluruh unit kerja. Oleh karena itu kami sampaikan terima kasih atas waktu, tenaga dan pikirannya yang telah diberikan.

Dalam penyusunan laporan ini, kami menyadari bahwa hasil laporan ini masih jauh dari kata sempurna. Sehingga kami selaku penyusun sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun. Demikian kami sampaikan.

Terima kasih.

Jakarta, 3 Januari 2022

Kepala Biro Hukum dan Komunikasi

*Ditandatangani secara elektronik oleh*

Eri Satriana



# DAFTAR ISI

**I**

Kata Pengantar

**02**

Gambaran Umum

**04**

Pelaksanaan Pelayanan Layanan Informasi Publik di  
BPKP

**08**

Rincian Pelayanan Informasi Publik

**12**

Kendala

**13**

Rencana Tindak Lanjut



"Setelah reformasi di tanah air,  
maka ada dua nilai yang diterapkan  
dalam kehidupan berbangsa dan  
bernegara pertama demokrasi dan  
kedua hak asasi manusia"

**WAKIL PRESIDEN RI**

# GAMBARAN UMUM

## LAYANAN INFORMASI PUBLIK

Memperoleh informasi merupakan hak asasi manusia sebagaimana diatur dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar 1945 yang menyebutkan bahwa "Setiap Orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia".


Penerapan hak tersebut diatur lebih lanjut dalam Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik yang menjamin hak warga negara untuk memperoleh informasi publik. Melalui UU Keterbukaan Informasi Publik, publik dapat mengetahui, ikut mengawasi, serta berperan aktif atas jalannya pemerintahan.

Wujud implementasinya diatur dalam: Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 28 Tahun 2013 tentang Sistem Pelayanan Terpadu Berbasis Elektronik di Lingkungan BPKP serta Peraturan Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan Nomor 29 Tahun 2013 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan BPKP.

Sejalan dengan tuntutan reformasi yang mensyaratkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab (*good governance*) dengan mengacu pada prinsip-prinsip akuntabilitas, transparansi, dan partisipasi masyarakat dalam setiap proses kebijakan publik dan juga dalam rangka melaksanakan UU Nomor 14 Tahun 2008, BPKP turut berpartisipasi mewujudkan hal tersebut.

# SEKILAS TENTANG PPID

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/ atau pelayanan informasi di Badan Publik.



Gambar 1. Struktur PPID

Diolah dari KEP-456/K/SU/2019 Tentang Perubahan Kedua atas Keputusan Kepala BPKP Nomor KEP-903/K/SU/2010 Tentang Pembentukan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2021

Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan Penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau Penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya yang sesuai dengan undang-undang serta informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.

Kegiatan pelayanan Informasi Publik di BPKP dimulai dengan pengumpulan Informasi Publik, yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta, serta informasi yang wajib tersedia setiap saat. Proses pengumpulan Informasi Publik melalui mekanisme uji konsekuensi dengan melibatkan seluruh PPID unit kerja pusat dan perwakilan.

Hasil uji konsekuensi dituangkan dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 6 Tahun 2020 tentang Daftar Informasi Publik (DIP) Tahun 2019 dan Keputusan Kepala Biro Hukum dan Humas Nomor 1 Tahun 2020 tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan. Keduanya dipelihara dan dimutakhirkan sebagai dasar untuk menanggapi permohonan Informasi Publik.

Pada Tahun 2020, PPID BPKP telah mengimplementasikan aplikasi PPID, baik oleh internal BPKP maupun publik yang juga dapat *didownload* melalui *Playstore*. Diharapkan aplikasi PPID BPKP akan meningkatkan kualitas pelayanan informasi publik terhadap masyarakat.

Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan serta merta dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik melalui laman BPKP [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id). Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat dapat diakses oleh Pemohon dengan mengajukan permohonan Informasi Publik melalui laman BPKP maupun datang langsung ke *Desk Layanan Informasi* di kantor BPKP Pusat dan perwakilan.

# PELAKSANAAN LAYANAN INFORMASI TAHUN 2021

## INFORMATIF




**LAYANAN INFORMASI**  
BPKP MENDAPATKAN PREDIKAT  
INFORMATIF TAHUN 2020 DAN TAHUN  
2021 DARI  
KOMISI INFORMASI PUSAT



# BAGIAN KOMUNIKASI DAN INFORMASI

Kegiatan pelayanan Informasi Publik yang dilaksanakan oleh PPID BPKP diselenggarakan oleh Bagian Komunikasi dan Informasi, Biro Hukum dan Komunikasi BPKP. Pada Tahun 2021, Bagian Komunikasi dan informasi mendapat tambahan sumber daya manusia melalui penempatan CPNS Tahun 2021. Sehingga, jumlah sumber daya manusia yang ada pada Bagian Komunikasi dan Informasi adalah dua puluh lima orang.





# SARANA PRASARANA

Untuk mengakomodasi permohonan Informasi Publik secara tatap muka, BPKP menyediakan *Desk Layanan Informasi*. Namun terkait Pandemi Covid-19, layanan tatap muka diminimalisir dan pelayanan dioptimalkan melalui pelayanan via *online* baik melalui layanan informasi PPID via *website* BPKP, Surel PPID, jejaring sosial dan aplikasi Whatsapp.

Pelaksanaan kegiatan pelayanan informasi tidak menggunakan anggaran khusus karena kegiatan tersebut melekat pada tugas dan fungsi Bagian Komunikasi publik.



# RINCIAN PELAYANAN INFORMASI PUBLIK


Jumlah permohonan Informasi Publik selama tahun 2021, baik melalui laman [www.bpkp.go.id](http://www.bpkp.go.id) maupun *Desk Layanan Informasi (PPID BPKP)* adalah 257 pemohon.




# 257

Permohonan  
Informasi Publik







Grafik I : Rincian permohonan setiap bulan



Sehubungan dengan masih tingginya jumlah informasi yang tidak dikuasai, BPKP telah melaksanakan evaluasi dan pada Tahun 2021 menetapkan strategi *branding* tugas pengawasan BPKP untuk meningkatkan reputasi dan *trust*.



# JENIS RESPON









● Dikabulkan

● Dikecualikan

● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

# JENIS RESPON



● Dikabulkan

● Dikecualikan


● Tidak Dikuasai

- **Dikabulkan**, artinya BPKP memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi ini masuk dalam Daftar Informasi Publik BPKP
- **Dikecualikan**, artinya BPKP tidak memberikan informasi yang diminta oleh Pemohon. Informasi-informasi yang dikecualikan masuk dalam Keputusan Kepala Biro Hukum dan Komunikasi Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan.
- **Tidak Dikuasai**, artinya BPKP tidak memiliki informasi yang diminta oleh Pemohon karena informasi tersebut dimiliki oleh instansi lain.

# RATA-RATA WAKTU PELAYANAN

Rata-rata waktu yang dibutuhkan untuk merespon permohonan informasi publik ditunjukkan dalam Grafik II.

Hari **Grafik II: Rincian Rata-Rata Waktu Pelayanan**



BPKP selalu berupaya meningkatkan pelayanan dalam permohonan informasi publik dengan cepat, tepat dan efisien

# KENDALA

1


Secara umum Aplikasi PPID BPKP belum dimanfaatkan oleh seluruh unit kerja di BPKP.

2

Masih terdapat unit kerja khususnya perwakilan yang tidak merespon permintaan informasi sesuai dengan standar.

3

Kurangnya pemahaman pemohon informasi mengenai tupoksi BPKP sehingga permintaan informasi banyak yang tidak dikuasai BPKP.



# RENCANA TINDAK LANJUT

Untuk memperbaiki kualitas pelayanan informasi, BPKP menyusun rencana sebagai berikut:

1

Melakukan sosialisasi dan implementasi aplikasi PPID untuk monitoring permohonan informasi yang dapat diakses melalui Laman. Dengan aplikasi PPID diharapkan Petugas layanan informasi dapat lebih cepat memberikan respon kepada Pemohon.

2

Melaksanakan sosialisasi tentang BPKP melalui kanal media sosial agar masyarakat semakin memahami tugas dan fungsi BPKP.

3

Melaksanakan perbaikan fitur survei pada Aplikasi PPID BPKP. Hasil Survei akan terekap secara dinamis dan *real-time*.

